

LAMPIRAN

**Panduan wawancara dengan Otoritas jasa keuangan
Skripsi dengan judul
Penguatan dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan perbankan Syariah
Bersama:
Dr. Asteria Diantika SH., MM
Kepala sub bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen**

- Penanya : Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan (OJK)?
- Narasumber : Dari OJK akan datang untuk melakukan pengawasan minimal satu tahun sekali. OJK mengawasi bank yang berada di daerah, maksudnya jika ada bank cabang yang mana induk dari bank tersebut berada di daerah lain maka bank terbut berada dalam pengawasan OJK yang berada di daerah bank induk tersebut. Dalam hal ini di OJK DIY mengawasi 1 bank Syariah dan 2 BPRS Syariah. Sedangkan yang lain seperti mandiri Syariah dan BNI Syariah pengawasannya berdasarkan dari kantor pusat.
Dari OJK pengawasan dilakukan dengan cara sidak yaitu mendatangi bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akan tetapi ada juga pengawasan yang kami lakukan dengan cara memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
- Penanya : Aspek apa saja yang merupakan objek pengawasan dari OJK?
- Narasumber : Semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank di awasi oleh OJK. Seperti pelayanan, pembukuan, penyaluran kredit, penghimpunan dana, termasuk produk baru yang akan di terbitkan oleh bank. Semua hal tersebut harus mendapatkan izin dari OJK.
- Penanya : siapakah yang bertugas melakukan pengawasan di bank syariah? adakah bagian khusus untuk melakukan pengawasan terhadap bank syariah?
- Narasumber : Di OJK DIY tidak ada petugas atau bagian khusus untuk melakukan pengawasan terhadap bank Syariah. semua petugas OJK wajib mampu untuk mengawasi baik bank Konvensional maupun bank Syariah. Kecuali OJK di kantor pusat yang di Jakarta, di Jakarta sudah ada petugas/bagian khusus untuk mengawasi bank Syariah.
- Penanya : Bagaimana laporan pihak bank Syariah ke OJK dalam setahun pengawasan?

- Narasumber : Bank memberikan laporan tidak langsung ke OJK, tetapi dilaporkan terlebih dahulu ke Bank Indonesia. Dari bank Indonesia laporan tersebut diberikan kepada OJK dalam bentuk *softcopy* dan berdasarkan hasil laporan tersebut OJK menjadikannya sebagai laporan tingkat kesehatan bank tersebut.
- Penanya : Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan bank Syariah?
- Narasumber : Pengawasan yang dilakukan oleh OJK dilakukan dengan meminta dokumen data atau berkas dari bank untuk diperiksa. Selain itu, dilakukan juga dengan cara mendatangi ke kantor bank tersebut dengan cara wawancara, pemeriksaan dokumen, penyaluran pembiayaan, diskusi dengan direksi dan kunjungan lapangan dengan pelaku pembiayaan

**Panduan wawancara dengan dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat
Warga
Skripsi dengan judul
Penguatan dan harmonisasi pengaturan dan pengawasan perbankan Syariah
Bersama:
Dr. Khaerudin Hamsin, LLM
Dewan pengawas syariah BPRS Bangun Drajat Warga**

- Penanya : Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS BPRS Bangun Drajat Warga?
- Narasumber : DPS mempunyai tugas utama untuk mengawasi tentang kesyariahan produk. Mengawasi tentang produk apa yang akan di keluarkan oleh bank, khususnya produk-produk yang tidak dijelaskan oleh fatwa DSN. Segala kegiatan operasional yang berhubungan dengan kepatuhan Syariah merupakan bagian dari pengawasan DPS.
- Penanya : Apa saja yang menjadi objek pengawasan oleh DPS di BPRS BDW?
- Narasumber : Tugas DPS dalam mengawasi kesyariahan dimulai dari proses produk pembentukan produk sampai terlaksananya produk tersebut. Sehingga produk yang akan diterbitkan jika belum mendapat izin dari DPS maka produk tersebut tidak dapat diajukan ke OJK. Ketika akad berlangsung sampai pelaksanaan semua harus di ketahui oleh DPS. Dan nantinya ini yang akan dijadikan laporan semester untuk di kirim ke

OJK. Selain itu, DPS juga memberikan opini terhadap persoalan-persoalan kesyariahan kepada bank khususnya untuk produk yang belum dijelaskan lebih lanjut oleh DSN.

Penanya : Apakah dalam melakukan pembaruan produk/akad pihak bank selalu konsultasi dengan DPS?

Narasumber : Fungsi dari bank adalah sebagai lalu lintas keuangan, sebagai *investor* dan juga sebagai *Services*. Dan DPS dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas tentunya hal ini termasuk ke dalam pengawasannya. Sehingga segala kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank dari awal sampai selesai dikerjakan semuanya harus diketahui oleh DPS.

Penanya : Laporan yang diberikan ke ke OJK apakah dibuat oleh DPS atau dibuatkan oleh BPRS?

Narasumber : Format laporan DPS sendiri yang membuatnya berdasarkan surat edaran OJK tentang laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah. DPS melakukan laporan setiap semester atau dalam setahun DPS memberikan 2 laporan ke OJK.

Penanya : Dalam melaksanakan pengawasan selama ini pernahkah terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak BPRS baik berupa membuat akad yang tidak sesuai maupun membuat akad baru tanpa pemberitahuan ke DPS.

Narasumber : Jika terjadi kesalahan dan menjadi temuan DPS maka DPS akan menyampaikan ke manajemen bank tersebut untuk dimintai penjelasan lebih rinci tentang kesalahan tersebut. Akan tetapi, jika kesalahan tersebut di temukan oleh OJK maka DPS yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan tentang kesalahan tersebut. Penjelasannya bisa berupa penjelasan tambahan untuk mendukung produk yang di anggap menjadi kesalahan oleh OJK atau mengakui bahwa temuan tersebut memang menjadi kesalahan.

Penanya : Sebagai karyawan di BPRS BDW, bapak seberapa sering untuk datang ke kantor BPRS BDW dalam setahun terakhir?

Narasumber : DPS mengawasinya secara berkala, ada rapat rutin dengan sesama DPS yang dilakukan sekali dalam sebulan, rapat pengurus yang di dalamnya ada pengurus DPS, manajemen bank. Tetapi biasanya tidak ada kaitannya dengan adanya pelaksanaan kecuali ada produk baru atau kasus. Dan pemeriksaan berupa melihat langsung akad yang ada.

Penanya : apakah bapak menjadi DPS di bank selain di BPRS BDW?

Narasumber : saat ini saya mengawasi 2 lembaga keuangan, pertama di BPRS BDW kedua di BMT UMY.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Nur Lathif Hadi Supadma
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Agama Islam
NIM : 20130730137
Judul : Penguatan dan Harmonisasi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Rozikan, S.E.I., M.S.I

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **17%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan

Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-01-07
yang melaksanakan pengecekan



Raisa Fadelina